BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu dari 17 tujuan dan urgensi *sustainable development goals* (SDGs) yakni pada point ke empat menyoroti urgensi peningkatan mutu Pendidikan secara global. Salah satu tantangan bagi dunia Pendidikan di Indonesia ialah bagaimana menyediakan suatu sistem pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi cerdas (Oktavianatun et.al.,2024). Indonesia mempunyai empat jenjang Pendidikan Formal yakni Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang lanjutan setelah siswa menyelesaikan pendidikan menengah (Mbiri et.al., 2024). Pendidikan di tingkat Menengah memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendidikan Menengah adalah era dimana murid mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yakni pada perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Untuk siswa sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mendapat kesempatan yang besar dalam menempuh pendidikan lanjutan melalui regulasi yang diatur oleh pemerintah.

Sistem Pendidikan menghadapi tantangan untuk terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah menyusun arah baru dalam pendidikan yakni; Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya. Penyelenggaraan seleksi masuk mahasiswa baru mengacu pada prinsip

yakni; a) adil artinya, memberikan kesempatan seluas luasnya kepada siswa tanpa membeda bedakan; b) Akuntabel artinya sesuai prosedur dan kriteria yang jelas; c) fleksibel, yaitu memberikan kebebasan memilih jalur seleksi, program studi serta Perguruan tinggi yang di inginkan; d) efisien yaitu menggunakan sumber daya secara optimal; e) transparan, yaitu pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan informasi pengumuman hasil mudah diakses; f) larangan konflik kepentingan yakni dengan tetap memperhatikan hasil seleksi dan menghindari Korupsi. (Korbaffo dan Dima 2024).

Berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri terdapat Tiga jalur penerimaan, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan prestasi (SNBP) merupakan seleksi khusus yang diperuntukan kepada siswa yang berprestasi di sekolah atau yang disebut juga dengan siswa *Eligible.* Dilansir pada laman website Kemendikbudristek Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh pada pendidikan menengah. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan hal ini ditinjau pada surat dikdasmen Nomor: 2630/C5/DM. 00.02/2024 Mengacu pada SNPMB 2025 Nomor 746/a.u/snpmb/XII/2024 tentang Permohonan Persiapan Integrasi E-rapor ke PDSS dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2025 yakni Dinas Pendidikan Provinsi memantau sekolah dalam proses persiapan dan pendaftaran SNPMB 2025 dan memastikan sekolah telah menyelesaikan semua persyaratan sebelum masa pendaftaran berakhir kemudian satuan pendidikan diharapkan memperhatikan dan mengingat tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan

SNPMB Tahun 2025 dan tepat waktu dalam mengikuti proses pendaftaran Akan tetapi pada kenyataannya fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) secara nasional yang dilaksanakan secara serentak di indonesia memunculkan berbagai polemik salah satunya pada Provinsi Sulawesi Sulawesi Selatan

Gambar 1
Berita Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP di Sulsel



Sumber: Detik Sulsel 2025

Berdasarkan berita diatas, permasalahan ini adalah hal serius yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan provinsi yang mempunyai kewenanangan mengawasi jalannya seleksi nasional berdasarkan prestasi di daerahnya masing-masing. insiden ini menyoroti adanya potensi kelalaian yang disebabkan oleh operator sekolah dan kendala koordinasi. Hal ini berdampak pada kesempatan siswa *eligible* yang ingin melanjutkan perguruan tinggi impian mereka. Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu guru di SMA negeri 17 makassar mengatakan bahwa:

> “ini memang kelalaian dari sekolah kami, operator kerjanya di akhir-akhir setelah mendekati deadline, dan ada *miss komunikasi* dikiranya deadline pendaftarannya itu sampai jam 12 malam ternyata di server hanya sampai jam 4, itu yang menyebabkan gagal finalisasi sampai melewati tenggat”.

Tabel 1
Jumlah Sekolah Telat Finalisasi Data PDSS Pada Tiap Provinsi

Provinsi	Jumlah Sekolah
Sulawesi Selatan	141
Sumatera Utara	130
Jawa Barat	108
Kalimantan Barat	90
Aceh	60
Lampung	2

Sumber: www.detik.com, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sekolah telat finalisasi data PDSS pada tiap Provinsi mulai dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 141, Sumatera Utara 131, Jawa Barat sebanyak 108, Kalimantan Barat sebanyak 90, Aceh sebanyak 60 dan Lampung sebanyak 2. Jika di total secara keseluruhan sekolah yang mengalami telat finalisasi data berjumlah 531 sekolah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hal ini menyoroti salah satu Provinsi yakni Sulawesi Selatan yang mempunyai angka cukup tinggi dalam hal telatnya finalisasi data yang diakibatkan oleh kelalaian sekolah sekolah sehingga mengancam kesempatan siswa berprestasi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah tersebut ialah sekolah yang telah melewati batas tenggat pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi sesuai ketentuan sebelumnya yakni registrasi akun dan pengisian PDSS yang mulai dilakukan pada tanggal 6-31 januari 2025.

Tabel 2
Jumlah Sekolah Belum Mengisi dan Tidak Selesai Finalisasi Data PDSS di Kota Makassar

Jumlah sekolah belum mengisi	**67**
Jumlah sekolah tidak selesai	**27**

Sumber: Kemendikbud (*viewer monitoring*), 2025

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ditinjau dari *viewer monitoring* yakni sistem pemantauan pengisian data sekolah dan siswa, jumlah sekolah yang belum mengisi nilai PDSS sebanyak 67 sekolah dan sebanyak 27 sekolah yang tidak selesai finalisasi data PDSS. Perbedaan dari kedua hal tersebut terletak pada sekolah yang belum mengisi artinya sekolah sama sekali atau dari awal belum/tidak memulai proses pendaftaran/pelaksanaan kebijakan SNBP. Kemudian sekolah tidak selesai yakni sudah melakukan input data akan tetapi tidak melakukan finalisasi data. Berbagai faktor yang mengakibatkan sehingga sekolah tidak berhasil mengimplementasikan kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (snbp). 2025. Dengan demikian data diatas adalah gambaran nyata permasalahan yang terjadi di makassar. Hal ini bukan hanya sekedar angka belaka melainkan representasi dari hilangnya kesempatan serta kelalaian pihak. Studi yang dilakukan oleh (Gea josua et al., 2025)) tentang keterlambatan pengisian PDSS SMAN 1 Mempawah dan SMK 2 Surakarta, telah menyebabkan ratusan siswa berisiko kehilangan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025. Temuannya mencakup masalah validitas, input, serta pembaharuan data yang menghambat akuntabilitas. kemudian Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila Aisyah, 2025) tentang ketidakpastian PDSS dan implikasinya terhadap kurikulum 2025 menyoroti bahwa sistem PDSS merupakan kendala serius bagi kurikulum 2025. Kemudian upaya pemerintah untuk menyelamatkan sekolah mendaftar kembali ialah dengan memberikan perpanjangan waktu, akan tetapi pada akhirnya masih ada sekolah yang belum bisa finalisasi sampai waktunya yang diberikan sudah di tutup.

Kemudian upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lambatnya sekolah finalisasi data PDSS ialah dengan memberikan perpanjangan waktu

sebanyak 4 kali untuk melakukan finalisasi data. Namun hal ini seperti tidak dijadikan pelajaran oleh pemerintah pada tahun sebelumnya, seperti tahun 2023 Bekti Cahyo Hidayanto selaku sekretaris eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengatakan hingga 3.000 sekolah dengan 70.000 siswa data tahun 2023 tidak akan dapat berpartisipasi dalam SNBP. Kemudian pada tahun 2025 ini, kejadian yang sama terulang kembali. Kemudian Kebijakan terkait pengunduran jadwal finalisasi tidak hanya berisiko menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi kedisiplinan administratif, perpanjangan waktu terus menerus diberikan kepada sekolah yang terkendala, maka sekolah-sekolah yang telah berusaha menaati jadwal dan mengerjakan tepat waktu akan merasa dirugikan. Meskipun ada perpanjangan waktu, permasalahan ini menjadi sorotan karena menunjukkan kurangnya kesiapan dalam memastikan dan dalam melaksanakan kebijakan seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) Selain itu, keterlambatan finalisasi juga berdampak pada tahapan seleksi berikutnya, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi yang mengandalkan data dari PDSS. Hal ini menjadi polemik dari tahun ketahun, oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di kota makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Kota Makassar?
2. Apa strategi yang digunakan untuk mendukung Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Di Kota Makassar.
2. Untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait bagaimana Implementasi Kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan akan menjadi acuan bagi pembaca apabila terdapat kekurangan pada penelitian ini sehingga dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan sekolah sekolah di kota makassar untuk mengimplementasikan kebijakan SNBP di kota makassar dengan hal ini menghindari kejadian serupa terulang kembali dan mengkaji apa yang menjadi permasalahan pelaksanaan kebijakan SNBP di kota Makassar.